



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BONTANG
TAHUN 2012 - 2032**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BONTANG,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kota Bontang dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, jangka waktu rencana tata ruang wilayah Kabupaten/kota adalah 20 tahun, sehingga Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor: 3 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2001 s.d. 2010 sudah tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan

- perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
- d. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2012-2032.

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839), sebagaimana diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG
dan
WALIKOTA BONTANG**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KOTA BONTANG TAHUN 2012-
2032**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian Umum**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang;

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Bontang;
5. Kepala Daerah adalah Walikota Bontang;
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya;
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang;
8. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
9. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
10. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional;
11. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya;
12. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan dalam konteks wilayah pesisir dan laut serta pulau-pulau kecil kawasan ini disebut kawasan pemanfaatan;
13. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap
14. Konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan

- pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya;
15. Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
 16. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, dalam konteks wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, kawasan ini disebut dengan kawasan pemanfaatan umum;
 17. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia;
 18. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan;
 19. Pusat pelayanan kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional;
 20. Subpusat pelayanan kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota;
 21. Pusat lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani lingkungan di wilayah kota;
 22. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km²;
 23. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam;

24. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya disebut ZEE Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia;
25. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang;
26. Kawasan strategis kota adalah wilayah diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan;
27. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non Pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
28. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaat ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
29. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut. Batas ke arah darat (*land-ward*) adalah kecamatan pesisir, dan batas ke arah laut adalah 4 mil dari garis pantai;
30. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² beserta kesatuan ekosistemnya;
31. Sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil adalah sumberdaya hayati, sumberdaya non-hayati, sumberdaya buatan, dan jasa-jasa lingkungan;
32. Wilayah laut adalah ruang laut yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi paling jauh 12 (duabelas) mill laut dan

- 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil:
33. Masyarakat pesisir adalah masyarakat kelurahan yang tinggal disepanjang daerah wilayah pesisir yang dipengaruhi oleh kompleksitas, aktivitas dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut.
 34. Nelayan tradisional adalah masyarakat yang mata pencaharian sehari-hari mengeksploitasi sumber daya laut yang dilakukan secara turun temurun dengan menggunakan bahan dan peralatan tradisional:
 35. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

Bagian Kedua Peran dan Fungsi

Pasal 2

RTRW Kota Bontang disusun sebagai alat operasional pelaksanaan pembangunan di wilayah Kota Bontang.

Pasal 3

RTRW Kota Bontang menjadi pedoman untuk:

- a. Memformulasikan kebijakan dan strategis penataan ruang wilayah kota;
- b. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan wilayah Kota Bontang serta keserasian antar sektor.
- c. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kota;
- d. Pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan/atau masyarakat; dan
- e. Penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup Pengaturan Muatan

Pasal 4

RTRW Kota Bontang memuat:

- a. Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota;
- b. Rencana struktur ruang wilayah kota;
- c. Rencana pola ruang wilayah kota;
- d. Penetapan kawasan strategis kota;
- e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota; dan
- f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Bagian Keempat

Wilayah Perencanaan

Pasal 5

- (1) Wilayah perencanaan RTRW Kota Bontang meliputi seluruh wilayah administrasi Kota Bontang yang terdiri dari 3 (tiga) kecamatan :
 - a. Kecamatan Bontang Utara;
 - b. Kecamatan Bontang Selatan; dan
 - c. Kecamatan Bontang Barat.
- (2) Kota Bontang secara geografis terletak $0^{\circ}01'$ Lintang Utara - $0^{\circ}12'$ Lintang Utara dan $117^{\circ}23'$ Bujur Timur - $117^{\circ}38'$ Bujur Timur, dengan luas 14.780 (empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh) hektar.
- (3) Batas-batas wilayah perencanaan RTRW meliputi:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makasar;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 6

Tujuan penataan ruang Kota Bontang adalah untuk mewujudkan Kota Bontang sebagai kota maritim berkebudayaan industri yang berwawasan lingkungan dan mensejahterakan masyarakat melalui keterpaduan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang antar wilayah (Nasional, Provinsi maupun Kota), dan antar kawasan (lindung dan budidaya).

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kota

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

Kebijakan dan strategi penataan ruang, mencakup:

- a. kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang kota;
- b. kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang kota;
- c. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis kota.

Paragraf 2

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang

Pasal 8

Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, mencakup:

- a. pengembangan sistem pusat-pusat pelayanan wilayah kota secara hirarkis dan proporsional; dan

- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang merata dan terpadu.

Pasal 9

- (1) Strategi Pengembangan sistem pusat-pusat pelayanan secara hirarkis dan proporsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a, dengan:
 - a. mengatur dan mengendalikan penyebaran penduduk sesuai dengan rencana struktur ruang Kota Bontang;
 - b. membagi dan mengembangkan pusat-pusat pelayanan wilayah kota sesuai karakteristik dan potensi wilayah, dengan tetap memperhatikan keseimbangan wilayah; dan
 - c. meningkatkan keterkaitan antar pusat-pusat pelayanan maupun dengan wilayah pelayanannya sesuai dengan jenis dan skala pelayanan.
- (2) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang merata dan terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b, dengan:
 - a. meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana transportasi darat dengan mengintegrasikan pelayanan inter dan antar moda;
 - b. mengembangkan dan memantapkan pelayanan pelabuhan dan bandar udara umum sebagai inlet dan outlet Kota Bontang;
 - c. mengembangkan pusat pembangkit dan jaringan energi dengan memanfaatkan sumber-sumber energi selain minyak bumi, serta meningkatkan pelayanan energi dengan interkoneksi sistem regional;
 - d. memantapkan pelayanan telekomunikasi dengan mengembangkan jaringan kabel maupun nirkabel yang menjangkau seluruh wilayah kota;
 - e. membangun dan meningkatkan jaringan sumberdaya air secara terpadu;
 - f. meningkatkan sistem prasarana pengelolaan lingkungan yang meliputi drainase, persampahan, air limbah dan air minum yang menjangkau seluruh wilayah kota; dan

- g. menyediakan prasarana bagi pejalan kaki dan evakuasi bencana yang terintegrasi dengan prasarana dan utilitas kota lainnya.

Paragraf 3

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang Kota

Pasal 10

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, mencakup:

- a. kebijakan dan strategi pemantapan kawasan lindung; dan
- b. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budi daya.

Pasal 11

Kebijakan pemantapan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, mencakup:

- a. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi kawasan lindung; dan
- b. pencegahan dampak negatif kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 12

- (1) Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi kawasan lindung-sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dengan:
 - a. menetapkan kawasan lindung di ruang darat dan ruang laut;
 - b. memantapkan fungsi kawasan lindung di ruang darat dan ruang laut;
 - c. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
 - d. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota; dan
 - e. meningkatkan kerjasama dengan kabupaten yang berbatasan dalam pemeliharaan kelestarian fungsi kawasan lindung

- (2) Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dengan:
- a. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - b. meningkatkan kemampuan lingkungan hidup untuk dapat menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
 - c. mengelola dan mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; dan
 - d. mengembangkan kegiatan pemanfaatan ruang berfungsi budidaya yang adaptif terhadap bencana.

Pasal 13

Kebijakan pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, mencakup:

- a. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya ruang darat, ruang laut dan ruang udara;
- b. pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
- c. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 14

- (1) Strategi perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya di ruang darat, ruang laut dan ruang udara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, dengan:
- a. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di setiap kawasan beserta sarana dan prasarannya secara terpadu dan berkelanjutan untuk mendorong perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya;

- b. mengembangkan kawasan budidaya yang dapat mengakomodasi kebutuhan pengembangan sektoral dan kegiatan para pemangku kepentingan di Kota Bontang secara sinergi dan berkelanjutan agar tidak terjadi konflik antar sektor maupun antar pelaku dalam pemanfaatan ruang baik di darat, laut, serta udara;
 - c. mengembangkan kegiatan budidaya yang berkelanjutan dengan memperhatikan keterkaitan ekologis (hubungan fungsional) serta keterpaduan ekosistem darat, laut dan udara; dan
 - d. meningkatkan kegiatan budidaya berbasis kelautan (maritim) yang memiliki keterkaitan dengan sumberdaya wilayah darat dan daerah *hinterland* Kota Bontang.
- (2) Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, dengan:
- a. membatasi perkembangan kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi dampak akibat bencana;
 - b. menetapkan dan menjalankan ketentuan peraturan zonasi pada masing-masing kawasan budidaya sesuai dengan karakteristiknya; dan
 - c. mengembangkan kegiatan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan laut dengan memperhatikan keunikan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta beragamnya sumberdaya yang ada.
- (3) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan:
- a. menetapkan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan; dan
 - d. turut serta menjaga dan memelihara asset-aset pertahanan.

Paragraf 4

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Kota

Pasal 15

Kebijakan pengembangan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, mencakup:

- a. kawasan strategis berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam memajukan perekonomian kota yang produktif, komparatif dan kompetitif; dan
- b. kawasan strategis berdasarkan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan melalui pelestarian dan peningkatan fungsi kawasan serta daya dukung lingkungan untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem dan fungsi perlindungan kawasan, serta melestarikan keanekaragaman hayati, keunikan bentang alam dan warisan budaya daerah.

Pasal 16

- (1) Strategi pengembangan kawasan strategis berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada pasal 15 huruf a, dengan:
 - a. menetapkan kawasan strategis cepat tumbuh berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif wilayah sebagai penggerak utama perekonomian Kota Bontang;
 - b. mengembangkan kegiatan sektoral serta membangun sarana dan prasarana yang mendukung fungsi kawasan; dan
 - c. meningkatkan fungsi kawasan sebagai pusat pertumbuhan dan kegiatan ekonomi baru Kota Bontang.
- (2) Strategi pengembangan kawasan strategis berdasarkan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 huruf b, dengan:
 - a. menetapkan kawasan strategis berfungsi lindung;
 - b. mencegah dan membatasi pemanfaatan ruang di kawasan strategis yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan; dan

- c. merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar kawasan strategis.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kota diwujudkan berdasarkan arahan:
 - a. sistem dan fungsi perwilayahan;
 - b. hirarki pusat pelayanan; dan
 - c. sistem jaringan prasarana wilayah kota.
- (2) Sistem perwilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah organisasi wilayah pengembangan berupa Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disebut BWK.
- (3) Hirarki pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pusat pelayanan kota;
 - b. sub pusat pelayanan kota; dan
 - c. pusat lingkungan.
- (4) Sistem jaringan prasarana wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sistem jaringan transportasi;
 - b. sistem jaringan energi;
 - c. sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. sistem jaringan sumber daya air ;
 - e. sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan; dan
 - f. sistem jaringan prasarana dan sarana lainnya.
- (5) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala

1:25.000, tercantum dalam *Lampiran I* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua **Sistem dan Fungsi Perwilayahan**

Pasal 18

- (1) BWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) mencakup:
 - a. BWK I terdiri dari 8 (delapan) kelurahan meliputi: Kelurahan Bontang Kuala, Kelurahan Gunung Elai, Kelurahan Bontang Baru, Kelurahan Api-Api, Kelurahan Berbas Tengah, Kelurahan Berbas Pantai, Kelurahan Tanjung Laut, Kelurahan Tanjung Laut Indah;
 - b. BWK II terdiri dari 6 (enam) kelurahan meliputi: Kelurahan Satimpo, Kelurahan Gunung Telihan, Kelurahan Kanaan, Kelurahan Belimbing, Kelurahan Loktuan, Kelurahan Guntung; dan
 - c. BWK III mencakup 1 (satu) kelurahan yaitu Kelurahan Bontang Lestari.
- (2) Fungsi perwilayahan wilayah Kota Bontang mencakup:
 - a. BWK I mempunyai fungsi utama sebagai pusat perdagangan dan jasa, sedangkan kegiatan pendukungnya adalah kawasan lindung, permukiman, pariwisata, pelabuhan, dan perikanan;
 - b. BWK II mempunyai fungsi utama sebagai kawasan industri, pelabuhan dan pergudangan, sedangkan kegiatan pendukungnya adalah kawasan lindung, permukiman, pariwisata, perikanan, militer, alur pelayaran; dan
 - c. BWK III mempunyai fungsi utama sebagai pusat pemerintahan kota, industri, dan pusat kegiatan olahraga, sedangkan kegiatan pendukungnya adalah kawasan lindung, permukiman, pariwisata, alur pelayaran, perikanan dan bandar udara.

Bagian Ketiga

Hirarki Pusat Pelayanan

Pasal 19

- (1) Pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a adalah pusat pelayanan kota yang ditetapkan di BWK III;
- (2) Pusat pelayanan skala kota berfungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan daerah;
- (3) Pusat kegiatan pemerintahan adalah pusat pelayanan kegiatan pemerintahan yang dilengkapi dengan pengembangan fasilitas mencakup:
 - a. Perkantoran pemerintahan daerah;
 - b. Fasilitas kantor pemerintahan pendukung dan pelayanan publik lainnya.

Pasal 20

- (1) Sub pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) huruf b berperan sebagai pendukung kegiatan kota, yang ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. Sub pusat pelayanan kota di BWK I terdapat di Kelurahan Bontang Baru dan Kelurahan Tanjung Laut memiliki fungsi sebagai: sub pusat pelayanan pemerintahan skala kecamatan dan atau pendukung pemerintahan kota, pusat pelayanan pendidikan dan sebagai pusat perdagangan;
 - b. Sub pusat pelayanan kota di BWK II terdapat di Kelurahan Loktuan memiliki fungsi sebagai sub pusat pelayanan pemerintahan skala kecamatan dan pusat transportasi laut.
- (2) Pusat pelayanan pemerintahan skala kecamatan dan atau pendukung pelayanan pemerintahan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi:
 - a. Kantor kecamatan;
 - b. Perkantoran pendukung pemerintahan kota.
- (3) Pusat pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan fasilitas sekolah lanjutan tingkat atas.

- (4) Pusat pelayanan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan fasilitas pasar.
- (5) Pusat pelayanan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilengkapi dengan fasilitas pelabuhan nasional.

Pasal 21

- (1) Pusat Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) huruf c berperan adalah pusat pelayanan skala lingkungan
- (2) Pusat lingkungan tersebar di 15 (lima belas) kelurahan yakni Kelurahan Bontang Lestari, Kelurahan Satimpo, Kelurahan Berbas Tengah, Kelurahan Berbas Pantai, Kelurahan Tanjung Laut, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kelurahan Api-Api, Kelurahan Bontang Kuala, Kelurahan Bontang Baru, Kelurahan Gunung Elai, Kelurahan Loktuan, Kelurahan Guntung, Kelurahan Belimbing, Kelurahan Gunung Telihan, dan Kelurahan Kanaan;
- (3) Pusat lingkungan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan pemerintahan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan pendidikan; dan
 - d. pelayanan persampahan.

Bagian Keempat Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kota

Paragraf 1 Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 22

Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi, mencakup:

- a. pengembangan sistem jaringan transportasi darat;
- b. pengembangan sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. pengembangan sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 23

- (1) Pengembangan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, diarahkan pada peningkatan, pemeliharaan jaringan jalan dan fasilitas keselamatan lalu lintas, pengadaan prasarana dan sarana transportasi, pengadaan prasarana dan sarana angkutan umum serta pengembangan jaringan jalan baru.
- (2) Pengembangan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pengembangan jaringan jalan;
 - b. pengembangan jaringan prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ);
 - c. pengembangan jaringan pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ); dan
 - d. pengembangan jalan khusus.

Pasal 24

- (1) Pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf a, mencakup:
 - a. ruas jalan arteri primer terdiri dari jalan arteri primer yang menghubungkan Bontang - Samarinda - Sangatta (Trans Kalimantan Timur) dan jalan arteri primer baru sebagai bagian dari *Highway* Balikpapan - Samarinda - Bontang yang berada di bagian selatan kota melintasi lokasi kawasan pengembangan baru di Kelurahan Bontang Lestari; dan
 - b. ruas jalan rencana meliputi pengembangan jalan akses masuk Kota Bontang dari Nyerakat (Kelurahan Bontang Lestari) ke arah Trans Kalimantan Timur, pengembangan jalan kota diarahkan ke Kelurahan Bontang Lestari, dan pengembangan jalan lingkaran pesisir (*coastal road*).
- (2) Pengembangan jaringan prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf b, mencakup:
 - a. terminal tipe B bekerjasama dan berlokasi di Kabupaten Kutai Timur;

- b. terminal tipe C berlokasi di Kelurahan Gunung Telihan.
- (3) Pengembangan jaringan pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf c, mencakup:
 - a. pengembangan rute angkutan umum diintegrasikan dengan sistem pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota dan pusat lingkungan;
 - b. pengembangan angkutan umum yang mengarah kepada angkutan umum massal.
- (4) Pengembangan jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf d adalah jalan untuk kegiatan pertambangan batubara dan MIGAS.

Pasal 25

Pengembangan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, mencakup:

- a. penataan pelabuhan
- b. alur pelayaran

Pasal 26

Penataan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a mencakup:

- a. penataan fungsi dan pengembangan Pelabuhan Loktuan sebagai pelabuhan pengumpul berfungsi untuk pelayanan kapal penyeberangan antar propinsi;
- b. pengembangan Pelabuhan Tanjung Laut sebagai pelabuhan pengumpulan untuk jaringan pengumpul angkutan barang;
- c. pengembangan terminal khusus, mencakup:
 - 1. terminal industri di Kelurahan Guntung, Kelurahan Loktuan dan Kelurahan Bontang Lestari yang berfungsi sebagai Terminal Khusus yang diperuntukkan untuk kegiatan/aktivitas industri;
 - 2. terminal khusus Migas di Kelurahan Satimpo berfungsi sebagai Terminal Khusus yang diperuntukkan untuk kegiatan/aktivitas industri Migas; dan
 - 3. terminal industri Batubara di Kelurahan Bontang Lestari.

- d. pengembangan pelabuhan harus menjaga fungsi pertahanan dan keamanan Negara, dengan tidak menutup akses pelabuhan dan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan milik TNI AL.

Pasal 27

- (1) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, mencakup:
 - a. alur pelayaran nasional/internasional, yaitu alur pelayaran terminal khusus migas dan alur pelayaran terminal khusus petrokimia;
 - b. alur pelayaran rakyat, yaitu alur pelayaran dari laut ke arah pelabuhan/dermaga rakyat, pulau-pulau pemukiman, dan kawasan terumbu karang di tengah perairan pesisir (gosong) dan sebaliknya, untuk kepentingan nelayan tradisional.
- (2) Penataan alur pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 28

- (1) Pengembangan sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dilayani oleh Bandar Udara Bontang Lestari sebagai bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan tersier;
- (2) Rencana pengembangan bandar udara harus memperhatikan kelayakan pembangunan bandar udara dan pemilihan lokasi terkait dengan dengan aspek keselamatan penerbangan;
- (3) Tatanan kebandarudaraan harus mendukung keberadaan dan operasional pesawat-pesawat TNI AU beserta peralatan dan perlengkapan yang mendukung.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Energi

Pasal 29

Rencana Pengembangan Sistem Energi, mencakup:

- a. pengembangan jaringan pipa gas bumi;

- b. pengembangan pembangkit tenaga listrik.

Pasal 30

- (1) Pengembangan jaringan pipa gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a diarahkan untuk:
 - a. jaringan pipa gas untuk melayani perusahaan; dan
 - b. jaringan pipa gas untuk melayani kebutuhan masyarakat.
- (2) Jaringan pipa gas untuk melayani perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kelurahan Bontang Lestari, Kelurahan Satimpo, Kelurahan Belimbing, Kelurahan Guntung dan Kelurahan Gunung Telihan;
- (3) Jaringan pipa gas untuk melayani kebutuhan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh kelurahan di wilayah Kota Bontang.

Pasal 31

- (1) Pengembangan Pembangkit Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 huruf b diarahkan untuk:
 - a. pengembangan jaringan dan cakupan daerah pelayanan; dan
 - b. diversifikasi sumberdaya listrik.
- (2) Pengembangan Jaringan dan Cakupan Daerah Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah ;
 - a. pengembangan jaringan listrik di Kelurahan Bontang Lestari dan penambahan di kawasan lain;
 - b. pengembangan jaringan listrik tegangan 150 kV ke Jaringan Sistem Mahakam; dan
 - c. pengembangan Gardu Induk Bontang tegangan 150 kV dengan kapasitas 30 MVA
- (3) Diversifikasi sumberdaya listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah pengembangan sumberdaya listrik dengan menggunakan gas, batubara, angin dan tenaga surya atau sumber energi alternatif lainnya.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 32

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi mencakup :

- a. pengembangan jaringan telepon terutama diarahkan untuk penambahan jumlah sambungan rumah tangga, perdagangan, jasa, perkantoran dan industri;
- b. pembangunan jaringan fiber optik untuk melayani Kelurahan Bontang Lestari;
- c. pengembangan menara telekomunikasi (BTS) diarahkan ke arah Kelurahan Bontang Lestari;
- d. perlunya pengawasan dan pemberian ijin khusus terhadap pihak operator yang akan membangun dengan persyaratan yang disepakati secara bersama; dan
- e. mempertimbangkan kondisi kontur dan ketinggian, dan letak Menara Telekomunikasi (BTS) tidak berdekatan dengan permukiman, perdagangan jasa, perkantoran, dan pusat kota.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 33

- (1) Sistem Jaringan Sumber Daya Air di Kota Bontang terdiri dari Sungai Guntung, Sungai Bontang dan Sungai Nyerakat.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air, mencakup:
 - a. pengembangan dan penataan dimensi sungai;
 - b. pengembangan kolam retensi;
 - c. penanganan terhadap daerah genangan di Kota Bontang; dan
 - d. pengadaan saluran pengendali banjir (kanal banjir).
- (3) Pengembangan dan penataan dimensi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a mencakup:

- a. pengadaan bendungan di bagian hulu Sungai Bontang guna mencegah potensi kiriman debit banjir secara langsung ke kawasan perkotaan;
 - b. pendalaman atau pengerukan bagian hilir Sungai Bontang dan muara pantainya guna meningkatkan debit tampungan di bagian hilir; dan
 - c. pembuatan sungai-sungai kecil buatan yang menghubungkan antara kawasan-kawasan rendah, cekungan atau lembah ke Sungai Guntung dan Sungai Bontang.
- (4) Pengembangan kolam retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diarahkan pada daerah peralihan dari dataran tinggi ke dataran rendah dan memiliki banyak potensi outlet sungai baik besar maupun kecil, yaitu Kelurahan Bontang Lestari, Kelurahan Gunung Telihan, Kelurahan Kanaan dan Kelurahan Belimbing.
- (5) Penanganan terhadap daerah genangan di Kota Bontang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mencakup :
- a. pengerukan rawa-rawa di daerah dataran rendah (Bontang Utara dan Bontang Selatan) yang masih belum berubah menjadi lahan permukiman sebagai daerah tampungan atau kolam retensi;
 - b. penyediaan pompa sebagai prasarana pembuangan air genangan apabila kapasitas kolam retensi tidak mampu menerima debit hujan secara keseluruhan; dan
 - c. pengadaan saluran pembuangan berupa pipa yang disambungkan dengan pompa.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 34

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan, mencakup:

- a. pengembangan sistem drainase;
- b. pengembangan sistem persampahan;
- c. pengembangan sistem penyediaan air minum; dan
- d. pengembangan sistem pengelolaan limbah.

Pasal 35

Pengembangan sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, mencakup:

- a. pengembangan sistem drainase kota secara terpadu;
- b. perbaikan jaringan saluran drainase sekunder dan tersier di seluruh wilayah Kota Bontang; dan
- c. penambahan kapasitas dimensi pada saluran drainase.

Pasal 36

(1) Pengembangan sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, mencakup :

- a. pengembangan area pelayanan; dan
 - b. pengembangan prasarana penampungan sampah.
- (2) Pengembangan area pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, mencakup :
- a. peningkatan pelayanan pengangkutan persampahan terutama di 4 kelurahan yaitu Kelurahan Satimpo, Kelurahan Belimbing, Kelurahan Kanaan dan Kelurahan Bontang Lestari; dan
 - b. peningkatan pelayanan pengangkutan persampahan di kelurahan lain terutama dalam hal kecepatan pengangkutan dan frekuensi pengangkutan tiap harinya dari 1-2 kali menjadi 3 kali sehari.
- (3) Pengembangan prasarana penampungan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup :
- a. pembangunan TPS (Tempat Penampungan Sementara) pada tiap kelurahan; dan
 - b. pengembangan TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) yang meliputi pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pemrosesan akhir sampah di Kelurahan Bontang Lestari.

Pasal 37

(1) Pengembangan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, mencakup :

- a. pengembangan sistem pengelolaan air minum;

- b. pembagian pengelolaan air minum; dan
- c. pengembangan prasarana air minum;
- (2) Pengembangan sistem pengelolaan air minum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. pengembangan sistem jaringan komunal yang berfungsi untuk melayani sebagian kelompok masyarakat atau sebagian wilayah kota; dan
 - b. pengembangan sistem jaringan publik yang berfungsi melayani seluruh kota sebagai suatu yang terintegrasi.
- (3) Pembagian pengelolaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. swasta; dan
 - c. masyarakat melalui swadaya.
- (4) Pengembangan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup seluruh wilayah Kota Bontang.

Pasal 38

Rencana pengembangan sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, mencakup :

- a. pengembangan sistem pembuangan air rumah tangga individu, yang dikembangkan pada perumahan yang sudah ada;
- b. pengembangan sistem pembuangan komunal, yang dikembangkan pada kawasan perumahan yang akan dikembangkan dan kawasan perumahan di atas air di Bontang Kuala, Selangan, Tihik-Tihik, Gusung, dan Melahing;
- c. pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dalam hal ini pengolahan Lumpur Tinja akan dilakukan pada setiap perumahan di atas air dan Kelurahan Bontang Lestari; dan
- d. pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Bahan Berbahaya Beracun untuk setiap kegiatan yang menghasilkan limbah Bahan Berbahaya Beracun.

Paragraf 6
Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Lainnya

Pasal 39

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana dan sarana lainnya, mencakup:

- a. penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki; dan
- b. jalur evakuasi bencana.

Pasal 40

Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf a mencakup:

- a. prasarana dan sarana untuk membantu mobilitas pejalan kaki dan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus;
- b. jembatan penyeberangan dan penyeberangan sebidang; dan
- c. ruang pejalan kaki dengan moda transportasi seperti halte atau shelter kendaraan umum;

Pasal 41

Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf b terdapat di Jalan S. Parman dan Jalan Arif Rahman Hakim.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 42

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kota, mencakup:
- a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya

- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:25.000, tercantum dalam *Lampiran II* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 43

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a mencakup :

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. ruang terbuka hijau (RTH) kota;
- e. kawasan suaka alam dan cagar budaya;
- f. kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
- g. kawasan rawan bencana alam; dan
- h. kawasan bencana lainnya.

Pasal 44

Hutan Lindung Kota Bontang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 43 huruf a adalah seluas 5.698,57 Hektar di Kecamatan Bontang Selatan dan Kecamatan Bontang Barat.

Pasal 45

Kawasan yang memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 43 huruf b terdiri dari:

- a. kawasan rawa seluas kurang lebih 23,88 Hektar yang terletak di Kelurahan Gunung Elai, Kelurahan Kanaan, Kelurahan Satimpo, Kelurahan Bontang Baru, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kelurahan Api-api dan Kelurahan Loktuan

- b. kawasan resapan air seluas kurang lebih 221 Hektar yang terdapat di Kelurahan Kanaan, Kelurahan Belimbing dan Kelurahan Gunung Telihan.

Pasal 46

Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 43 huruf c terdiri dari:

- a. sempadan pantai berada di Kelurahan Berbas Pantai, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kelurahan Bontang Baru, Kelurahan Loktuan, Kelurahan Gunung Elai dan Kelurahan Bontang Kuala yang berjarak minimal 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
- b. kawasan pantai dengan vegetasi mangrove di Kota Bontang adalah wilayah pantai sebelah selatan Bontang Kuala dengan luas kawasan mencapai 1.093 Hektar;
- c. lebar sempadan sungai yang melintasi Kota Bontang adalah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter kanan-kiri dihitung dari tepi sungai; dan
- d. kawasan sekitar danau yang lebarnya antara 50 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat yang terletak di Danau di Kanaan dan di Kelurahan Bontang Lestari.

Pasal 47

Rencana penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bontang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Huruf d, dilakukan dengan mengembangkan kawasan RTH publik dengan luas total keseluruhan 5.670, 93 Hektar atau 38,37 % dari luas kota, yang mencakup:

- a. hutan kota dan taman kota di Kecamatan Bontang Barat lebih kurang 173,79 Hektar, Kecamatan Bontang Utara lebih kurang 192,38 Hektar dan Kecamatan Bontang Selatan lebih kurang 1.044,72 Hektar;
- b. resapan air seluas lebih kurang 221,26 Hektar terletak di Kecamatan Bontang Barat;
- c. RTH Olahraga seluas lebih kurang 171,65 Hektar yang terletak di Kecamatan Bontang Utara dan Bontang Selatan;

- d. Tempat Pemakaman Umum (TPU) seluas lebih kurang 23,08 Hektar yang terletak di Kecamatan Bontang Utara, Kecamatan Bontang Barat dan Kecamatan Bontang Selatan;
- e. sempadan pantai seluas lebih kurang 3.619,04 Hektar yang terletak di Kecamatan Bontang Utara dan Kecamatan Bontang Selatan.
- f. sempadan Sungai seluas lebih kurang 77,5 Hektar.
- g. sempadan Danau seluas lebih kurang 9,2 Hektar.
- h. kawasan mangrove seluas lebih kurang 124,26 Hektar.

Pasal 48

Kawasan suaka alam dan cagar budaya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 43 huruf e meliputi :

- a. kawasan Taman Nasional Kutai seluas 710,96 Hektar; dan
- b. kawasan Cagar Budaya yang terdapat di perumahan atas air di Kelurahan Bontang Kuala.

Pasal 49

Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf f , meliputi :

- a. kawasan konservasi Gosong Kedindingan dan sekitarnya seluas lebih kurang 43,49 Hektar;
- b. kawasan konservasi Gosong di Melahing, Tebok Batang, Agar-agar serta-Tanjung Sekubur dan sekitarnya seluas lebih kurang 203,96 Hektar dan kawasan Konservasi Gosong di kawasan Tihik-Tihik, Siaca, Selangan, Pulau Panjang dan Manuk-Manuk seluas lebih kurang 159,65 Hektar;
- c. kawasan taman pulau kecil di kawasan Pulau Beras Basah dan sekitarnya seluas lebih kurang 34,63 Hektar; dan
- d. kawasan konservasi terumbu karang di kawasan perairan Karang Segajah dan sekitarnya seluas lebih kurang 34,04 Hektar.

Pasal 50

Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf g meliputi :

- a. kawasan rawan gelombang pasang di Kelurahan Bontang Kuala, Kelurahan Loktuan, Kelurahan Gunung Elai, Kelurahan Tanjung Laut, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kelurahan Bontang Baru, Kelurahan Bontang Lestari; dan
- b. kawasan rawan banjir Kelurahan Kanaan, Kelurahan Gunung Telihan, Kelurahan Api-api, Kelurahan Gunung Elai, Kelurahan Tanjung Laut, Kelurahan Bontang Baru, Kelurahan Satimpo dan Kelurahan Guntung.

Pasal 51

Kawasan rawan bencana lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf h adalah kebocoran pipa gas dan resiko kegiatan industri lainnya yang meliputi seluruh wilayah Kota Bontang.

Bagian Ketiga Kawasan Budidaya

Pasal 52

Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b mencakup :

- a. kawasan perumahan;
- b. kawasan perdagangan dan jasa;
- c. kawasan perkantoran;
- d. kawasan industri;
- e. kawasan pariwisata;
- f. kawasan ruang terbuka non-hijau; dan
- g. kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 53

- (1) Rencana Pengembangan Kawasan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, terdiri dari :
 - a. pengembangan perumahan kepadatan tinggi;
 - b. pengembangan perumahan kepadatan sedang; dan
 - c. pengembangan perumahan kepadatan rendah.

- (2) Pengembangan perumahan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kelurahan Bontang Kuala, Kelurahan Berbas Pantai, Kelurahan Loktuan dan perumahan di atas air dengan arahan pembatasan jumlah perumahan.
- (3) Pengembangan perumahan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kelurahan Gunung Elai, Kelurahan Bontang Baru, Kelurahan Api-Api, Kelurahan Berbas Tengah, Kelurahan Tanjung Laut, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kelurahan Satimpo, Kelurahan Telihan, Kelurahan Kanaan, Kelurahan Belimbing dan Kelurahan Guntung dengan arahan pengembangan menahan laju perkembangan.
- (4) Pengembangan perumahan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan pada kawasan Kelurahan Bontang Lestari.

Pasal 54

- (1) Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, terdiri dari:
 - a. kawasan perdagangan meliputi pusat perbelanjaan retail dalam berbagai tingkatan skala pelayanan, seperti mall atau plaza, pertokoan, *department store*, rumah makan, pasar tradisional dan sebagainya; dan
 - b. kegiatan jasa seperti perhotelan, perbankan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, jasa travel dan lain-lain.
- (2) Rencana Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa mencakup:
 - a. pertokoan di ruas Jalan Bhayangkara, Jalan Mayjen MT. Haryono, Jalan Letjen Suprpto, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Jendral Sudirman, Jalan Sutan Syahrir, Jalan Pelabuhan I, Jalan WR. Supratman, Jalan Sultan Hasanudin, Jalan Gatot Subroto, Jalan Gajahmada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan HOS Cokroaminoto, Jalan Slamet Riyadi, Jalan Letjen S. Parman, Jalan Brigjen Katamso, Jalan AIT KS Tubun, Jalan Ir.H Juanda, Jalan HM Roem, dan Jalan Oerip Sumoharjo; dan

- b. sentra tradisional di Kelurahan Loktuan, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kelurahan Gunung Telihan, Kelurahan Bontang Lestari dan Kelurahan Bontang Baru.

Pasal 55

Rencana Pengembangan Kawasan Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, mencakup:

- a. perkantoran pemerintahan daerah di Kelurahan Bontang Lestari; dan
- b. perkantoran swasta meliputi ruas Jalan Bhayangkara, Jalan Mayjen MT. Haryono, Jalan Letjen Suprpto, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Jendral Sudirman, Jalan Sutan Syahrir, Jalan Pelabuhan I, Jalan WR. Supratman, Jalan Sultan Hasanudin, Jalan Gatot Subroto, Jalan Gajahmada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan HOS Cokroaminoto, Jalan Slamet Riyadi, Jalan Letjen S. Parman, Jalan Brigjen Katamso, Jalan AIT KS Tubun, Jalan Ir.H Juanda, Jalan HM Roem, dan Jalan Oerip Sumoharjo;

Pasal 56

Pengembangan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d, mencakup:

- a. industri besar yaitu Industri Petrokimia dan Migas di Kelurahan Guntung, Kelurahan Loktuan, Kelurahan Satimpo, dan Kelurahan Bontang Lestari;
- b. industri sedang dan kecil diarahkan di Kelurahan Bontang Lestari; dan
- c. kawasan pergudangan umum diarahkan di Kelurahan Bontang Lestari.

Pasal 57

Pengembangan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e, mencakup:

- a. kawasan pariwisata alam diarahkan di Taman Nasional Kutai dan pengembangan kawasan hutan mangrove di Kelurahan Berbas Pantai, dan Kelurahan Bontang Lestari;

- b. kawasan pariwisata buatan diarahkan di Danau Permai PC VI PKT, Danau Kanaan, dan Taman Tugu Equator;
- c. kawasan pariwisata sejarah dan budaya di Kelurahan Bontang Kuala dan Kelurahan Guntung; dan
- d. kawasan pariwisata bahari meliputi: *diving* dan *Snorkelling* di Beras Basah dan Karang Segajah, Wisata Pemukiman di atas air di Tihik-Tihik, Selangan dan Melahing;

Pasal 58

Rencana penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau di Kota Bontang, sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 huruf f mencakup:

- a. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang pejalan kaki mencakup ruang pejalan kaki sisi jalan, ruang pejalan kaki sisi air, ruang pejalan kaki di kawasan komersial dan ruang pejalan kaki di RTH;
- b. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang untuk kegiatan sektor informal dengan menempati fungsi-fungsi penunjang di kawasan utama yaitu, di sekitar perdagangan dan jasa, dan beberapa aktifitas kota lainnya seperti: pasar, terminal dan pelabuhan; dan
- c. rencana ruang evakuasi bencana meliputi ruang terbuka atau ruang-ruang lainnya yang dapat berubah fungsi menjadi tempat berkumpul ketika bencana terjadi meliputi Stadion Mulawarman, Stadion Bontang Lestari dan di ruang terbuka publik di setiap Sub Pusat Pelayanan Kota.

Pasal 59

Kawasan Peruntukan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf g, mencakup:

- a. kawasan pertanian diarahkan di Kelurahan Guntung dan Kelurahan Kanaan dengan kegiatan unggulan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, serta peternakan;
- b. kawasan usaha perikanan di perairan umum daratan dan/atau perikanan budidaya payau di kawasan pesisir Kota Bontang;
- c. kawasan perikanan tangkap, mencakup :

1. daerah penangkapan ikan I (0 – 4 mil), yaitu perairan pantai diukur dari permukaan air laut pada surut yang terendah pada setiap pulau sampai dengan 4 (empat) mil laut ke arah laut; dan
 2. daerah penangkapan ikan II yaitu daerah penangkapan ikan dengan batas perairan di luar batas 4 mil laut.
- d. kawasan perikanan budidaya laut, mencakup perikanan budidaya ikan dan non ikan;
 - e. kawasan pertambangan migas di perairan lepas pantai dengan jarak sampai dengan 4 mil laut;
 - f. kawasan pertahanan dan keamanan di Kelurahan Bontang Lestari, Kelurahan Bontang Baru dan Kelurahan Gunung Elai.

BAB V

KAWASAN STRATEGIS KOTA

Pasal 60

- (1) Kawasan strategis kota ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. kawasan strategis berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. kawasan strategis berdasarkan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
- (2) Kawasan strategis kota berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di Kelurahan Bontang Lestari.
- (3) Kawasan strategis kota berdasarkan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di Wilayah Pesisir.
- (4) Kawasan strategis kota digambarkan dalam peta kawasan strategis Kota Bontang sebagaimana tercantum dalam *Lampiran III* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA

Pasal 61

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota meliputi:
 - a. perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis; dan
 - b. pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah kota
- (2) Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang diberi wewenang untuk merencanakan dan mengendalikan pemanfaatan ruang.

Pasal 62

- (1) Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf a merupakan prioritas pelaksanaan pembangunan yang disusun berdasarkan atas kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek menganda sesuai arahan umum pembangunan daerah.
- (2) Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis dilakukan selama kurun waktu 20 tahun, yang dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu:
 - a. tahap I : tahun 2012 – 2016;
 - b. tahap II : tahun 2017 – 2020;
 - c. tahap III : tahun 2022 – 2026; dan
 - d. tahap IV : tahun 2027 – 2032.
- (3) Prioritas pelaksanaan pembangunan disusun dalam indikasi program terdiri atas:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. instansi pelaksana; dan
 - d. waktu pelaksanaan

- (4) Program pemanfaatan ruang disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam *Lampiran IV*.

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 63

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Bontang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kota.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi meliputi:
 - a. struktur ruang; dan
 - b. pola ruang

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam *Lampiran V* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 Struktur Ruang

Pasal 65

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan telekomunikasi;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan energi/kelistrikan;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan sumber daya air; dan
- e. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan prasarana perkotaan.

Pasal 66

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, meliputi:

- a. jaringan transportasi darat ;
- b. jaringan transportasi udara; dan.
- c. jaringan transportasi laut.

Pasal 67

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a meliputi:

- a. peraturan zonasi jaringan jalan; dan
- b. peraturan zonasi terminal

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. zonasi untuk jaringan jalan terdiri dari zona ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan;
- b. zona ruang manfaat jalan adalah untuk median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, lereng, ambang pengaman, trotoar, badan jalan, saluran tepi jalan , peletakan bangunan

- utilitas dalam tanah dan dilarang untuk kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
- c. zona ruang milik jalan adalah untuk ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas serta kebutuhan ruang untuk pengamanan jalan dan dilarang untuk kegiatan-kegiatan yang di luar kepentingan jalan;
 - d. zona ruang pengawasan jalan adalah untuk ruang terbuka yang bebas pandang dan dilarang untuk kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
 - e. RTH pada zona ruang milik jalan minimal 20 persen; dan dilengkapi dengan fasilitas pengaturan lalu lintas dan marka jalan ; dan
 - f. jaringan jalan yang merupakan lintasan angkutan barang dan angkutan umum memiliki lajur minimal 2 lajur, menghindari persimpangan sebidang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. zonasi terminal terdiri dari zona fasilitas utama, zona fasilitas penunjang dan zona kepentingan terminal;
 - b. zona fasilitas utama adalah untuk tempat keberangkatan, tempat kedatangan, tempat menunggu, tempat lintas, dan dilarang kegiatan-kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan;
 - c. zona fasilitas penunjang adalah untuk kamar kecil/toilet, musholla, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, taman dan tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, loket penjualan karcis, rambu-rambu dan papan informasi, yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan, pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi, dan dilarang kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan;
 - d. zona kepentingan terminal meliputi ruang lalu lintas sampai dengan titik persimpangan yang terdekat dari terminal dan

- dilarang untuk kegiatan yang mengganggu kelancaran arus lalu lintas; dan
- e. fasilitas terminal penumpang harus dilengkapi dengan fasilitas bagi penumpang penyandang cacat; dan
 - f. terminal terpadu intra dan antar moda adalah untuk menyediakan fasilitas penghubung yang pendek dan aman serta penggunaan fasilitas penunjang bersama.

Pasal 68

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada pasal 66 huruf b, meliputi Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. zona KKOP terdiri atas zona pendekatan dan lepas landas; zona kemungkinan bahaya kecelakaan, zona di bawah permukaan horisontal-dalam, dan zona permukaan kerucut dan permukaan transisi;
- b. zona KKOP dilarang untuk kegiatan yang menimbulkan asap, menghasilkan cahaya serta memelihara burung yang mengganggu keselamatan penerbangan; dan
- c. ketentuan KKOP berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 69

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transportasi laut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 huruf c terdiri atas kawasan di sekitar dermaga dan alur pelayaran.

Pasal 70

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan tetap;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sentral telekomunikasi; dan

- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan bergerak selular. ;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. zonasi jaringan tetap terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang bebas;
 - b. zona ruang manfaat adalah untuk tiang dan kabel-kabel dapat diletakkan pada zona manfaat jalan; dan
 - c. zona ruang bebas dibebaskan dari bangunan dan pohon yang dapat mengganggu fungsi jaringan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sentral telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. zonasi sentral telekomunikasi terdiri dari zona fasilitas utama dan zona fasilitas penunjang;
 - b. zona fasilitas utama adalah untuk instalasi peralatan telekomunikasi;
 - c. zona fasilitas penunjang adalah untuk bangunan kantor pegawai, dan pelayanan publik;.
 - d. persentase luas lahan terbangun maksimal sebesar 50 persen ; dan
 - e. prasarana dan sarana penunjang terdiri dari parkir kendaraan, sarana kesehatan, ibadah gudang peralatan, papan informasi, dan loket pembayaran.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan bergerak selular (menara telekomunikasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. zona menara telekomunikasi terdiri dari zona manfaat dan zona aman;
 - b. zona manfaat adalah untuk instalasi menara baik di atas tanah atau di atas bangunan;
 - c. zona aman dilarang untuk kegiatan yang mengganggu sejauh radius sesuai tinggi menara;
 - d. menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas. sarana pendukung antara lain pentanahan, penangkal petir, catu daya, lampu halangan

- penerbangan, dan marka halangan penerbangan, identitas hukum antara lain nama pemilik, lokasi, tinggi, tahun pembuatan/pemasangan, kontraktor, dan beban maksimum menara;
- e. dilarang membangun menara telekomunikasi pada bangunan bertingkat yang menyediakan fasilitas helipad;
 - f. jarak antar menara BTS pada wilayah yang datar minimal 10 km, dan pada wilayah yang bergelombang/berbukit/pegunungan minimal 5 km;
 - g. menara telekomunikasi untuk mendukung sistem transmisi radio microwave, apabila merupakan menara rangka yang dibangun di atas permukaan tanah maksimum tingginya 72 m;
 - h. menara telekomunikasi untuk sistem telekomunikasi yang dibangun di atas permukaan tanah maksimum tingginya 50 m ; dan
 - i. menara telekomunikasi dilarang dibangun pada lahan dengan lereng lebih dari 20 persen.

Pasal 71

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk gardu induk; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi listrik;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. zona pembangkit tenaga listrik terdiri dari zona manfaat pembangkit listrik dan zona penyangga;
 - b. zona manfaat pembangkit listrik adalah untuk bangunan dan peralatan pembangkit listrik;
 - c. zona penyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu keselamatan operasional pembangkit tenaga listrik; dan

- d. pada setiap lokasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan tinggi dan menengah yang berpotensi membahayakan keselamatan umum harus diberi tanda peringatan yang jelas;
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk gardu induk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. zona gardu induk terdiri dari zona manfaat dan zona bebas;
 - b. zona manfaat adalah untuk instalasi gardu induk dan fasilitas pendukungnya; dan
 - c. zona bebas berjarak minimum 20 m di luar sekeliling gardu induk dan dilarang untuk bangunan dan kegiatan yang mengganggu operasional gardu induk.
 - (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. zona jaringan transmisi terdiri dari ruang bebas dan ruang aman;
 - b. zona ruang bebas harus dibebaskan baik dari orang, maupun benda apapun demi keselamatan orang, makhluk hidup, dan benda lainnya;
 - c. zona ruang aman adalah untuk kegiatan apapun dengan mengikuti jarak bebas minimum vertikal dan horizontal; dan
 - d. ketinggian serta jarak bangunan, pohon, pada zona ruang aman mengikuti ketentuan minimum terhadap konduktor dan as menara, mengacu peraturan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang berlaku.

Pasal 72

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d meliputi ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan sungai.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. zonasi jaringan sungai terdiri atas:
 - 1) zona sempadan adalah untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai dan dilarang untuk membuang sampah,

- limbah padat dan atau cair dan mendirikan bangunan permanen untuk hunian dan tempat usaha;
- 2) zona manfaat adalah untuk mata air, palung sungai dan sempadan yang telah dibebaskan; dan
 - 3) zona penguasaan adalah untuk dataran banjir, kawasan retensi, bantaran atau daerah sempadan yang tidak dibebaskan;
- b. pemanfaatan lahan di kawasan sempadan adalah untuk kegiatan-kegiatan budidaya pertanian dan kegiatan budidaya lainnya yang tidak mengganggu fungsi perlindungan aliran sungai;
 - c. zona penguasaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. persentase luas ruang terbuka hijau minimal 30 persen;
 - d. garis sempadan sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan adalah sekurang-kurangnya 5 m dan di dalam kawasan perkotaan adalah sekurang-kurangnya 2,5 m di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
 - e. garis sempadan sungai tak bertanggung di luar kawasan perkotaan untuk sungai besar, yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 km² atau lebih, dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan sekurang-kurangnya 100 m dan sungai kecil, yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas kurang dari 500 km², sekurang-kurangnya 50 m dihitung dari tepi sungai; dan
 - f. garis sempadan sungai tak bertanggung di dalam kawasan perkotaan adalah sekurang-kurangnya 10 m (untuk sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 m), 15 m (untuk sungai yang mempunyai kedalaman antara 3 m sampai dengan 20 m), dan 30 m (untuk sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 m), dari tepi sungai.

Pasal 73

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan prasarana perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf e, meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan limbah; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. zonasi penyediaan air minum terdiri atas:
 - 1) zona unit air baku adalah untuk bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya;
 - 2) zona unit produksi adalah untuk prasarana dan sarana pengolahan air baku menjadi air minum;
 - 3) zona unit distribusi adalah untuk sistem perpompaan, jaringan distribusi, bangunan penampungan, alat ukur dan peralatan pemantauan;
 - 4) zona unit pelayanan adalah untuk sambungan rumah, hidran umum, dan hidran kebakaran; dan
 - 5) zona unit pengelolaan adalah untuk pengelolaan teknis yang meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan dan pemantauan dari unit air baku, unit produksi dan unit distribusi dan pengelolaan nonteknis yang meliputi administrasi dan pelayanan;
 - b. persentase luas lahan terbangun pada zona unit air baku maksimal sebesar 20 persen;

- c. persentase luas lahan terbangun pada zona unit produksi maksimal sebesar 40 persen;
 - d. persentase luas lahan terbangun pada zona unit distribusi maksimal sebesar 20 persen;
 - e. unit produksi terdiri dari bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum;
 - f. limbah akhir dari proses pengolahan air baku menjadi air minum wajib diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sumber air baku dan daerah terbuka;
 - g. unit distribusi wajib memberikan kepastian kuantitas, kualitas air, dan jaminan kontinuitas pengaliran 24 jam per hari; dan
 - h. untuk mengukur besaran pelayanan pada sambungan rumah dan hidran umum harus dipasang alat ukur berupa meter air yang wajib ditera secara berkala oleh instansi yang berwenang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. zona jaringan drainase terdiri atas:
 - 1) zona manfaat adalah untuk penyaluran air dan dapat diletakkan pada zona manfaat jalan; dan
 - 2) zona bebas di sekitar jaringan drainase dibebaskan dari kegiatan yang dapat mengganggu kelancaran penyaluran air.;
 - b. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan atas ruang milik jalan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. zona limbah domestik terpusat terdiri atas ;
 - 1) zona ruang manfaat, adalah untuk bangunan atau instalasi pengolahan limbah; dan

- 2) zona ruang penyangga, dilarang untuk kegiatan yang mengganggu fungsi pengolahan limbah hingga jarak 10 m sekeliling ruang manfaat
 - 3) persentase luas lahan terbangun maksimal sebesar 10 persen;
 - b. pelayanan minimal sistem pembuangan air limbah berupa unit pengolahan kotoran manusia/tinja dilakukan dengan menggunakan sistem setempat atau sistem terpusat agar tidak mencemari daerah tangkapan air/ resapan air baku;
 - c. perumahan dengan kepadatan rendah hingga sedang, setiap rumah wajib dilengkapi dengan sistem pembuangan air limbah setempat atau individual yang berjarak minimal 10 m dari sumur;
 - d. perumahan dengan kepadatan tinggi, wajib dilengkapi dengan sistem pembuangan air limbah terpusat atau komunal, dengan skala pelayanan satu lingkungan, hingga satu kelurahan, serta memperhatikan kondisi daya dukung lahan dan SPAM, serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat; dan
 - e. sistem pengolahan limbah domestik pada kawasan dapat berupa IPAL sistem konvensional atau alamiah dan pada bangunan tinggi berupa IPAL dengan teknologi modern.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Tempat Penampungan Sementara (TPS) meliputi:
- a. zona ruang manfaat adalah untuk penampungan sampah dan tempat peralatan angkutan sampah; dan
 - b. zona ruang penyanggah dilarang untuk kegiatan yang mengganggu penampungan dan pengangkutan sampah sampai sejarak 10m dari sekeliling zona ruang manfaat;

- c. persentase luas lahan terbangun sebesar 10 persen;
 - d. dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum berupa ruang pemilahan, gudang, tempat pemindah sampah yang dilengkapi dengan landasan container dan pagar tembok keliling; dan
 - e. luas lahan minimal 100 m² untuk melayani penduduk 2.500 jiwa.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) meliputi :
- a. zona ruang manfaat adalah untuk pengurangan dan pemrosesan akhir sampah;
 - b. zona ruang penyanggah dilarang untuk kegiatan yang mengganggu pemrosesan sampah sampai sejarak 300 m untuk perumahan, 3 km untuk penerbangan, dan 90 m untuk sumber air bersih dari sekeliling zona ruang manfaat;
 - c. persentase luas lahan terbangun sebesar 20 persen dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum berupa lahan penampungan, sarana dan peralatan pemrosesan sampah, jalan khusus kendaraan sampah, kantor pengelola, tempat parkir kendaraan, tempat ibadah, tempat olahraga dan pagar tembok keliling;
 - d. menggunakan metode lahan urug terkendali;
 - e. tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman; dan
 - f. lokasi TPA dilarang di kawasan perkotaan dan kawasan lindung.

Paragraf 3

Pola Ruang

Pasal 74

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya;

Pasal 75

- (1) Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan perlindungan kawasan bawahannya; dan
 - b. kawasan perlindungan setempat.
- (2) Upaya pengendalian pemanfaatan ruang kawasan lindung dilakukan untuk melindungi kawasan dan bangunan yang memiliki nilai dan peran penting bagi keberlanjutan kehidupan dan budaya kota agar tercipta kualitas ruang yang mampu melindungi dan menjaga sumberdaya alam lingkungan hidup dan sumberdaya buatan dan dapat berfungsi secara efektif.

Pasal 76

- (1) Kawasan Perlindungan Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud pada pasal 71 ayat (1) huruf a merupakan kawasan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah;
- (2) Kawasan Perlindungan Bawahannya meliputi hutan lindung, yang merupakan kawasan pelestarian yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan latihan, budaya, pariwisata dan rekreasi; serta kawasan resapan air;
- (3) Upaya pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan hutan lindung ditujukan untuk melindungi kelestarian kawasan hutan yang memiliki nilai dan peran penting bagi kawasan sekitarnya dan bawahannya untuk mewujudkan kualitas ruang yang mampu memberikan perlindungan secara efektif terhadap kawasan sekitar dan bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah;
- (4) Kegiatan yang dilarang di kawasan hutan lindung, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan serta keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian

- flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- b. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya sehingga mengurangi / menghilangkan fungsi dan luas kawasan seperti perambahan hutan, pembukaan lahan, penebangan pohon, dan perburuan satwa yang dilindungi.

Pasal 77

- (1) Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud pada pasal 75 ayat (1) huruf b meliputi sempadan danau/waduk, sempadan sungai dan sempadan mata air;
- (2) Upaya pengendalian pemanfaatan ruang pada Kawasan Perlindungan Setempat adalah memberikan perlindungan yang efektif terhadap keberlangsungan fungsi danau/waduk, sungai dan mata air melalui perlindungan sempadannya untuk mewujudkan kualitas ruang sempadan danau/waduk, sempadan sungai dan sempadan mata air yang terjaga dan terlindungi sehingga fungsi kualitas danau/waduk, sungai dan mata air terjaga dan memenuhi aspek kesehatan dan keselamatan;
- (3) Ketentuan Umum Peraturan zonasi pada Kawasan Perlindungan Setempat adalah:
 - a. tidak diperkenankan adanya kegiatan/bangunan/bangunan di dalam batas sempadan yang mengganggu fungsi danau/waduk, sungai dan mata air;
 - b. ketentuan lebar sempadan merujuk peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - c. diperkenankan adanya prasarana dan/atau sarana vital dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 2%.
- (4) Ketentuan Umum Peraturan zonasi pada kawasan sempadan pantai adalah :
 - a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi;
 1. ruang terbuka hijau;
 2. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah bencana pesisir;

3. penelitian dan pendidikan;
 4. kepentingan adat dan kearifan lokal, yang mencakup upacara adat, upacara keagamaan, hak dan kewajiban masyarakat adat, serta tradisi dan kebiasaan;
 5. pertahanan dan keamanan;
 6. perhubungan; dan
 7. komunikasi.
- b. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat tertentu yaitu kegiatan rekreasi, wisata bahari, dan ekowisata, dengan syarat tidak termasuk untuk pendirian bangunan permanen dan/atau hotel.

Pasal 78

- (1) Ketentuan Umum Peraturan zonasi di dalam kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 huruf b terdiri atas:
 - a. kawasan perumahan;
 - b. kawasan perdagangan dan jasa;
 - c. kawasan perkantoran
 - d. kawasan industri;
 - e. kawasan pariwisata;
 - f. kawasan ruang terbuka non-hijau; dan
 - g. kawasan peruntukan lainnya.
- (2) Upaya pengendalian pemanfaatan ruang kawasan budidaya dilakukan untuk menjaga kualitas minimum ruang yang ditetapkan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan karakteristik kawasan; Pengembangan kawasan budidaya harus memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan internasional;

Pasal 79

- (1) Kawasan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) huruf a, merupakan kawasan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang mendukung bagi perikehidupan dan penghidupan;
- (2) Pembagian zonasi dalam Kawasan Perumahan untuk penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan/atau Peraturan Zonasi

- didasarkan pada klasifikasi kepadatan rendah, kepadatan sedang dan kepadatan tinggi berdasarkan batasan ketentuan yang berlaku;
- (3) Upaya pengendalian pemanfaatan ruang pada Kawasan Perumahan ditujukan menyediakan lahan untuk pengembangan hunian dengan kepadatan dan tipe yang bervariasi untuk mewujudkan lingkungan hunian yang sehat, nyaman, selamat, aman dan asri sesuai dengan ragam kepadatan dan tipe hunian yang dikembangkan;
 - (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada Kawasan Perumahan yaitu:
 - a. dapat menampung kegiatan yang terkait langsung dengan kegiatan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya;
 - b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) mempertimbangkan aspek keselamatan dan kebisingan suara sesuai dengan fungsi jaringan jalan dan fungsi kawasan, dengan GSB sedikitnya 2 m untuk kapling kurang dari 60 m²;
 - c. tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan, kawasan keselamatan operasi penerbangan serta mempertimbangkan aspek keselamatan penghuni;
 - d. ketentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum, Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum diatur pada *Lampiran VI* mengenai Rencana Pengaturan KDB, KLB Maksimum dan KDH Minimum.

Pasal 80

- (1) Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b merupakan kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan komersil, termasuk perdagangan, jasa, hiburan, dan perhotelan yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada suatu kawasan;
- (2) Upaya pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perdagangan dan Jasa dilakukan untuk menyediakan lahan untuk menampung kegiatan perdagangan dan jasa untuk mewujudkan kawasan

- perdagangan dan jasa yang nyaman, aman dan produktif untuk berbagai macam pola pengembangan komersial;
- (3) Pada kawasan ini tidak diperkenankan kegiatan yang mengganggu fungsi perdagangan dan jasa;
 - (4) Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. zona perdagangan; dan,
 - b. zona jasa.

Pasal 81

- (1) Zona Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a mencakup perdagangan grosir, eceran aglomerasi (pusat belanja/mall, tunggal/toko maupun berupa linier serta perdagangan di pusat primer dan sekunder);
- (2) Pembagian zonasi dalam Zona Perdagangan untuk penyusunan RDTR didasarkan pada skala pelayanannya (Regional, Kota dengan Pusat kota; bagian wilayah Kota dengan Sub Pusat Kota dan lingkungan dengan Pusat Lingkungan) maupun luasannya;
- (3) Upaya pengendalian pemanfaatan ruang Zona Perdagangan dilakukan untuk menyediakan lahan untuk menampung kegiatan perdagangan untuk mewujudkan kawasan perdagangan yang nyaman, aman dan produktif untuk berbagai macam pola pengembangan;
- (4) Ketentuan Umum Peraturan zonasi pada Zona Perdagangan meliputi:
 - a. setiap kegiatan perdagangan dalam zona perdagangan harus menyediakan prasarana minimum (parkir, bongkar muat, penyimpanan/gudang yang memadai sesuai ketentuan atau standar minimal yang ditetapkan);
 - b. setiap kegiatan perdagangan dalam zona perdagangan tidak menimbulkan gangguan terhadap kepentingan umum;
 - c. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang serta tata masa bangunan sebagai berikut:
 1. intensitas pemanfaatan ruang pada dasarnya ditetapkan dengan mempertimbangkan tipe/karakteristik kegiatan

- komersial daya dukung baik lahan dan kapasitas jalan melalui analisis dampak lalu lintas;
2. ketentuan KDB, KLB dan KDH merujuk pada *Lampiran VI* tentang Ketentuan KDB, KLB Maksimum dan KDH Minimum;
 3. Garis Sempadan Bangunan (GSB) berdasarkan hirarki pusat pelayanan dan zona perdagangan.

Pasal 82

- (1) Zona Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 ayat (4) huruf b mencakup kegiatan jasa pada luasan lahan $> 10.000 \text{ m}^2$, $5.000 \text{ m}^2 - 10.000 \text{ m}^2$, $1.000 \text{ m}^2 - 5.000 \text{ m}^2$, $200 \text{ m}^2 - 1.000 \text{ m}^2$ dan kegiatan jasa yang berada di pusat pelayanan kota dan sub pusat pelayanan kota;
- (2) Pembagian zonasi dalam Zona Jasa untuk penyusunan RDTR didasarkan pada skala pelayanannya (Regional, Kota dengan Pusat pelayanan kota; bagian wilayah Kota dengan Sub Pusat Pelayanan Kota dan lingkungan dengan Pusat Lingkungan) dan luasannya;
- (3) Upaya Pengendalian pemanfaatan ruang Zona Jasa dilakukan untuk menyediakan lahan lahan untuk menampung kegiatan jasa untuk mewujudkan kawasan jasa yang nyaman, aman dan produktif untuk berbagai macam pola pengembangan;
- (4) Ketentuan Umum Peraturan zonasi pada Zona Jasa adalah:
 - a. setiap kegiatan perdagangan dalam zona jasa harus menyediakan prasarana minimum (parkir, bongkar muat, penyimpanan/gudang yang memadai sesuai ketentuan atau standar minimal yang ditetapkan);
 - b. setiap kegiatan perdagangan dalam zona jasa tidak menimbulkan gangguan terhadap kepentingan umum;
 - c. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang serta tata masa bangunan sebagai berikut:
 1. intensitas pemanfaatan ruang pada dasarnya ditetapkan dengan mempertimbangkan tipe/karakteristik kegiatan komersial daya dukung baik lahan dan kapasitas jalan melalui analisis dampak lalu lintas;

2. ketentuan KDB, KLB dan KDH merujuk pada *Lampiran VI* tentang Ketentuan KDB, KLB Maksimum dan KDH Minimum;
3. Garis Sempadan Bangunan (GSB) berdasarkan hirarki pusat layanan dan bentuk zona jasa:
 - a) Pusat Pelayanan Kota
 - 1) minimum dihitung berdasarkan rumus $GSB = (0.5 \times \text{lebar rumija}) + 1$ untuk jalan > 8 meter, sedangkan untuk jalan ≤ 8 meter menggunakan rumus $GSB = 0.5 \times \text{lebar rumija}$.
 - 2) untuk GSB samping dan belakang diatur berdasarkan pertimbangan keselamatan, estetika atau karakter kawasan yang ingin dibentuk.
 - b) Sub Pusat Pelayanan Kota:
 - 1) minimum dihitung berdasarkan rumus $GSB = (0.5 \times \text{lebar rumija}) + 1$ untuk jalan > 8 meter, sedangkan untuk jalan ≤ 8 meter menggunakan rumus $GSB = 0.5 \times \text{lebar rumija}$.
 - 2) untuk GSB samping dan belakang diatur berdasarkan pertimbangan keselamatan, estetika atau karakter kawasan yang ingin dibentuk.
 - c) Pusat Lingkungan:
 - 1) ketentuan GSB mengikuti aturan lingkungan perumahan;
 - 2) berdasarkan koridor jalan untuk bukan *shopping street*;
 - 3) arteri: GSB minimum 17,50 meter;
 - 4) kolektor: GSB minimum 12 meter;
 - 5) lokal dan lingkungan: GSB minimum 5 meter.

Pasal 83

- (1) Kawasan Perkantoran sebagaimana dimaksud pada 78 ayat (1) huruf c, mencakup kawasan untuk tempat kegiatan pemerintahan kota;

- (2) Pembagian zonasi dalam Kawasan Pemerintahan untuk penyusunan RDTR dan/atau Peraturan Zonasi didasarkan pada skala pelayanan (kota, sub pusat kota atau kecamatan, dan lingkungan atau kelurahan);
- (3) Upaya pengendalian pemanfaatan ruang pada Kawasan Pemerintahan ditujukan menyediakan lahan pengembangan kegiatan pemerintahan dengan tipe dan karakteristik yang bervariasi di seluruh wilayah kota untuk mewujudkan lingkungan pemerintahan yang sehat, nyaman, selamat, aman dan asri sesuai dengan ragam karakteristik dan tipe pemerintahan yang dikembangkan;
- (4) Ketentuan Umum Peraturan zonasi pada Kawasan Pemerintahan adalah:
 - a. kegiatan penunjang terkait dengan pemerintahan diperkenankan sepanjang tidak mengganggu kegiatan pemerintahan [tempat ibadah, kantin]
 - b. GSB mempertimbangkan aspek keselamatan dan kebisingan.
 - c. dilengkapi prasarana parkir sesuai dengan kapasitas pelayanan.
 - d. tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan dan prasarana lingkungan, kawasan keselamatan operasi penerbangan serta mempertimbangkan aspek keselamatan pengguna.
 - e. ketentuan KDB maksimum, KLB maksimum dan KDH minimum dirinci pada *Lampiran VI* mengenai Rencana Pengaturan KDB, KLB Maksimum dan KDH Minimum.

Pasal 84

- (1) Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada 78 ayat (1) huruf d, mencakup kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri (termasuk sentra industri kecil) dan pergudangan;
- (2) Pembagian zonasi dalam Kawasan Industri untuk penyusunan RDTR didasarkan pada skala besaran seperti industri besar, sedang, kecil dan rumah tangga dengan batasan sesuai ketentuan yang berlaku.

- (3) Upaya pengendalian pemanfaatan ruang pada Kawasan Industri ditujukan menyediakan ruang bagi kegiatan industri dan manufaktur serta pergudangan dalam upaya meningkatkan keseimbangan antara penggunaan lahan secara ekonomis dan mendorong pertumbuhan lapangan kerja untuk mewujudkan kawasan industri yang berkualitas tinggi dan ramah lingkungan, dan terlindunginya masyarakat dan kepentingan umum dari kegiatan industri;
- (4) Ketentuan Umum Peraturan zonasi pada Kawasan Industri adalah:
 - a. membatasi penggunaan non industri pada kawasan industri;
 - b. menyediakan prasarana (IPAL, parkir, bongkar-muat, gudang) minimum yang memadai sesuai ketentuan dan/atau standar yang berlaku;
 - c. GSB mempertimbangkan aspek keselamatan dan kenyamanan;
 - d. tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan, kawasan keselamatan operasi penerbangan serta mempertimbangkan aspek keselamatan penghuni;
 - e. ketentuan KDB, KLB dan KDH dirinci pada *Lampiran VI* mengenai Rencana Pengaturan KDB, KLB Maksimum dan KDH Minimum.

Pasal 85

- (1) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada 78 ayat (1) huruf e, adalah kawasan untuk kegiatan pariwisata yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana kegiatan pariwisata;
- (2) Upaya pengendalian pemanfaatan ruang pada Kawasan Pariwisata ditujukan menyediakan lahan untuk pengembangan kegiatan pariwisata dengan karakteristik sesuai dengan fungsi dan peraturan perundangan yang berlaku;
- (3) Ketentuan Umum Peraturan zonasi pada Kawasan Pariwisata adalah:
 - a. kegiatan penunjang terkait dengan pariwisata diperkenankan sepanjang tidak mengganggu kegiatan pariwisata;
 - b. GSB mempertimbangkan aspek keselamatan dan kenyamanan;

- c. tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan, kawasan keselamatan operasi penerbangan serta mempertimbangkan aspek keselamatan penghuni;
- d. ketentuan KDB, KLB dan KDH dirinci pada *Lampiran VI* mengenai Rencana Pengaturan KDB, KLB Maksimum dan KDH Minimum.

Pasal 86

- (1) Kawasan Ruang Terbuka non-Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf f mencakup fasilitas lingkungan yang berfungsi untuk menyelenggarakan dan mengembangkan kehidupan umum.
- (2) Upaya pengendalian pemanfaatan ruang pada Kawasan Ruang Terbuka non-Hijau ditujukan menyediakan lahan untuk fasilitas umum penunjang kawasan perkotaan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat, nyaman, selamat, aman dan asri sesuai dengan ragam kepadatan dan tipe hunian yang dikembangkan.
- (3) Ketentuan Umum Peraturan zonasi pada Kawasan Ruang Terbuka non-Hijau meliputi:
 - a. tidak diperkenankan kegiatan lain yang mengganggu berlangsungnya kegiatan fasilitas umum;
 - b. GSB minimum mempertimbangkan aspek keselamatan dan perlindungan atas kebisingan;
 - c. Tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan, kawasan keselamatan operasi penerbangan serta mempertimbangkan aspek keselamatan penghuni;
 - d. ketentuan KDB, KLB dan KDH dirinci pada *Lampiran VI* mengenai Rencana Pengaturan KDB, KLB Maksimum dan KDH Minimum;
 - e. ketentuan fasilitas yang diperbolehkan dibangun hanya untuk fasilitas penunjang seperti toilet, perkerasan jalur pedestrian, parkir, dan bangku/tempat duduk.

Pasal 87

- (1) Kawasan Peruntukan Lainnya sebagaimana dimaksud pada 78 ayat (4) huruf g adalah kawasan untuk kegiatan pertanian, perikanan, pertambangan serta kawasan pertahanan dan keamanan;
- (2) Upaya pengendalian pemanfaatan ruang pada Kawasan Peruntukan Lainnya ditujukan menyediakan lahan dengan karakteristik sesuai dengan fungsi dan peraturan perundangan yang berlaku;
- (3) Ketentuan Umum Peraturan zonasi pada Kawasan Peruntukan Lainnya adalah:
 - a. kegiatan penunjang terkait dengan peruntukan lainnya diperkenankan sepanjang tidak mengganggu kegiatan lainnya;
 - b. GSB mempertimbangkan aspek keselamatan dan kenyamanan;
 - c. tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan, kawasan keselamatan operasi penerbangan serta mempertimbangkan aspek keselamatan penghuni;
 - d. ketentuan KDB, KLB dan KDH merujuk **pada Lampiran VI** mengenai Rencana Pengaturan KDB, KLB Maksimum dan KDH Minimum.

Pasal 88

- (1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada 87 ayat (1) adalah kawasan untuk kegiatan bercocok tanam, yang terdiri dari tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta kegiatan peternakan;
- (2) Upaya pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Pertanian dilakukan untuk menyediakan dan mempertahankan lahan untuk kegiatan bercocok tanam, peternakan yang produktif, berkelanjutan dan tidak mengganggu kinerja zona lainnya;
- (3) Pada Kawasan Pertanian tidak diperkenankan kegiatan yang mengganggu kegiatan pertanian dan/atau menyebabkan peluang perubahan guna lahan ke non pertanian;
- (4) Ketentuan Umum Peraturan zonasi pada Zona Pertanian adalah:
 - a. dapat menampung kegiatan yang terkait langsung dengan pertanian lahan kering dengan kepadatan rendah;
 - b. GSB mempertimbangkan aspek keselamatan dan kebisingan;

- c. tinggi bangunan maksimum 2 lantai untuk rumah dan gudang pertanian serta mempertimbangkan bentukan lanskap yang mendukung karakter kegiatan pertanian
- d. ketentuan KDB maksimum, KLB maksimum dan KDH minimum diatur pada *Lampiran VI* mengenai Rencana Pengaturan KDB, KLB Maksimum dan KDH Minimum.

Pasal 89

- (1) Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) adalah kawasan untuk kegiatan Perikanan Perairan Umum Daratan, Perikanan Budidaya Payau, Perikanan Budidaya Laut dan Perikanan Tangkap.
- (2) Ketentuan Umum Peraturan zonasi pada kawasan perikanan meliputi:
 - a. dalam kawasan perikanan, masih diperkenankan kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan seperti: wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan;
 - b. pemanfaatan sumberdaya yang lestari di kawasan perikanan;
 - c. dilarang semua aktivitas yang dapat mengganggu kualitas air laut, sungai dan danau.

Pasal 90

- (1) Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada 87 ayat (1) adalah kawasan untuk kegiatan pertambangan migas lepas pantai;
- (2) Ketentuan Umum Peraturan zonasi pada kawasan pertambangan meliputi :
 - a. kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk pemusatan kegiatan pertambangan, serta tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. dilarang mengakibatkan terjadinya pencemaran pada air laut, pantai dan udara dengan minyak mentah atau hasil pengolahannya, gas yang merusak, zat yang mengandung racun, bahan radio aktif, barang yang tidak terpakai lagi serta barang kelebihan dan lain-lain.

Pasal 91

- (1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) merupakan kawasan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan, fasilitas dan instalasi militer serta perumahan militer penunjang fungsi pertahanan dan keamanan;
- (2) Pembagian zonasi dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan untuk penyusunan RDTR dan/atau Peraturan Zonasi didasarkan pada klasifikasi fungsi jenis instansi (kepolisian maupun militer), perumahan militer, maupun berdasarkan klasifikasi tingkat kerahasiaan/bahaya;
- (3) Upaya pengendalian pemanfaatan ruang pada Kawasan Pertahanan dan Keamanan ditujukan untuk menyediakan lahan bagi pengembangan fasilitas pertahanan dan keamanan untuk mewujudkan lingkungan fasilitas, instalasi dan kegiatan pertahanan dan keamanan, perumahan militer/hankam yang terjamin keselamatan dan keamanannya serta tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
- (4) Ketentuan Umum peraturan zonasi pada Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah:
 - a. penetapan zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis dengan kawasan budidaya terbangun;
 - b. penetapan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan strategis untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. dapat menampung hunian (asrama/barak/perumahan militer) berkepadatan rendah sampai tinggi dengan ketentuan yang sama dengan jenis kawasan perumahan yang setara;
 - d. pergudangan senjata/peluru maupun kegiatan tembak menembak dan sejenisnya harus dilengkapi pengamanan;
 - e. GSB mempertimbangkan aspek keselamatan dan kebisingan suara;
 - f. tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan, kawasan keselamatan operasi penerbangan serta mempertimbangkan aspek keselamatan..

- g. ketentuan KDB maksimum, KLB maksimum dan KDH minimum diatur pada *Lampiran VI* mengenai Rencana Pengaturan KDB, KLB Maksimum dan KDH Minimum.;
- h. tidak diperkenankan adanya kegiatan yang tidak terkait langsung dengan kegiatan pertahanan dan keamanan.

Bagian Ketiga **Ketentuan Perizinan**

Pasal 92

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b merupakan acuan dalam penerbitan izin pemanfaatan ruang, yang terdiri dari Izin Prinsip, Izin Lokasi, Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT), dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- (2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
- (3) Penerbitan izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur perizinan;
- (4) Walikota menerbitkan izin prinsip kepada pemohon yang melakukan kegiatan investasi yang strategis bagi Kota Bontang, dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat dengan luas lahan lebih besar dari 2.500 meter persegi.

Pasal 93

- (1) Setiap kegiatan dan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Penerbitan dan penolakan perizinan yang berdampak ruang mengacu pada RDTRK, Peraturan Zonasi dan/atau pedoman pembangunan sektoral lainnya yang terkait;
- (3) Dalam hal acuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, maka penerbitan perizinan mengacu kepada ketentuan umum peraturan zonasi dalam RTRW sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;

- (4) Jenis perizinan yang harus dimiliki bagi suatu kegiatan dan pembangunan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat **Ketentuan Umum Insentif dan Disinsentif**

Pasal 94

- (1) Bentuk insentif dan disinsentif yang dapat diterapkan terdiri atas aspek pengaturan atau kebijakan, aspek ekonomi, dan aspek pengadaan langsung oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jenis insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkaitan dengan:
 - a. elemen guna lahan;
 - b. pelayanan umum;
 - c. penyediaan prasarana.

Pasal 95

- (1) Insentif diberikan terhadap pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan arahan peraturan zonasi.
- (2) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan arahan peraturan zonasi.
- (3) Bentuk insentif, mencakup:
 - a. keringanan pajak;
 - b. kompensasi;
 - c. sewa ruang;
 - d. urun saham;
 - e. penyediaan infrastruktur;
 - f. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - g. penghargaan.
- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup:
 - a. disinsentif untuk pemerintah daerah; dan
 - b. disinsentif untuk masyarakat.

- (5) Disinsentif untuk pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, mencakup:
 - a. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - b. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - c. penalti.
- (6) Disinsentif untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, mencakup:
 - a. pengenaan pajak yang tinggi;
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - b. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - c. penalti.
- (7) Walikota menetapkan prosedur insentif dan disinsentif dengan Peraturan Walikota.

Pasal 96

- (1) Insentif khusus akan diberikan untuk mendorong pengembangan kawasan strategis kota di Kelurahan Bontang Lestari.
- (2) Insentif untuk mendorong pengembangan kawasan strategis kota meliputi:
 - a. kemudahan perizinan;
 - b. pemberian keluwesan batasan KLB dan ketinggian bangunan;
 - c. penyediaan pelayanan jaringan utilitas air dan drainase.

Pasal 97

- (1) Disinsentif khusus akan dikenakan untuk membatasi pembangunan di kawasan strategis kota yang dikendalikan perkembangannya.
- (2) Disinsentif yang dikenakan untuk menghambat pembangunan di kawasan strategis kota yang dikendalikan perkembangannya adalah:
 - a. tidak dikeluarkan izin lokasi baru;
 - b. tidak dibangun jaringan prasarana baru kecuali prasarana penting daerah.
 - c. pengenaan pajak kegiatan yang relatif lebih besar daripada di wilayah lainnya;

- d. pengenaan denda terhadap kegiatan yang menimbulkan dampak negatif bagi kepentingan umum seperti gangguan keamanan, kenyamanan dan keselamatan.
- e. Penyediaan prasarana minimum sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Bagian Kelima **Ketentuan Sanksi**

Pasal 98

- (1) Ketentuan sanksi merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah kota;
 - b. pelanggaran ketentuan peraturan zonasi Kota;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;

- f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Peran Masyarakat

Pasal 99

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
 - b. Partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
 - c. Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 100

Bentuk peran masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang dapat berupa:

- a. Masukan mengenai:
 - 1. Persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2. Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3. Pengidentifikasi potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan
 - 4. Perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan
 - 5. Penetapan rencana tata ruang.
- b. Kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 101

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang, dapat berupa:

- a. Masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. Kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang.
- c. Kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. Peningkatan efisiensi, efektifitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang didalam bumi dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. Kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, dapat berupa:

- a. Masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. Keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. Pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. Pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 103

Tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

- (1) Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan;
- (2) Dalam hal masyarakat mengajukan gugatan, tergugat dapat membuktikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang;

Bagian Kedua Kelembagaan

Pasal 105

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD);
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 106

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota;
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang RTRWK;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang RTRWK;
 - c. melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang RTRWK;

- d. melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana di bidang RTRWK;
 - e. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada di tempat terjadinya tidak pidana di bidang RTRWK;
 - f. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang RTRWK;
 - g. meminta keterangan atau bahan bukti dari perseorangan atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang RTRWK;
 - h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang RTRWK.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 107

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dipidana dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 108

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 109

- (1) Dalam hal terdapat penetapan Kawasan Hutan oleh Menteri Kehutanan terdapat bagian wilayah Kota Bontang yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, Rencana dan Album Peta disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil penetapan Menteri Kehutanan;
- (2) Pengintegrasian peruntukan kawasan hutan berdasarkan penetapan Menteri Kehutanan ke dalam RTRW Kota Bontang diatur dengan Peraturan Daerah;
- (3) Dalam hal penentuan izin, kawasan hutan yang belum disepakati, ditangguhkan dalam pemberian izin baru, sampai ada hasil penetapan Menteri Kehutanan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 110

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang

telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini;

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka;
- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - c. Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
 - d. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan .

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 111

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 112

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 8 Oktober 2012

WALIKOTA BONTANG,


ADI DARMA

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 8 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,


ASMUDIN HAMZAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2012 NOMOR 11

**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 11 TAHUN 2012**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BONTANG
TAHUN 2012 - 2032**

I. UMUM

Ruang wilayah Kota Bontang merupakan satu kesatuan ruang dengan cakupan luasan sebesar 349,77 km² dan cakupan jenis komponen ruang meliputi kawasan lindung/konservasi dan kawasan budidaya/pemanfaatan. Kawasan lindung/konservasi terdiri atas kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya; kawasan perlindungan setempat; kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya; dan kawasan rawan bencana. Kawasan budidaya/pemanfaatan terdiri atas Kawasan Perumahan, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Industri, Kawasan Pemerintahan, Kawasan Pariwisata, Kawasan Militer, Kawasan Non-Perkotaan: Pertanian, Peternakan dan Perikanan, dan Pariwisata.

Bahwa perkembangan pembangunan di Daerah Bontang yang berkaitan dengan pembangunan sektor-sektor ekonomi disatu sisi berjalan sangat cepat yang berakibat bagi terjadinya tekanan-tekanan terhadap lingkungan fisik, sebaliknya pada sisi yang lain sangat dibutuhkan upaya-upaya untuk mencegah/mengatasi tekanan atau ancaman dari kegiatan tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial-budaya. Salah satu upaya yang harus ditempuh adalah melakukan kegiatan penataan ruang yang mencakup proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam lingkup Wilayah Kota Bontang, yang perencanaannya dituangkan kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Materi RTRWK; pertama agar mampu mewujudkan satu

kesatuan tata lingkungan yang dinamis atau dapat mengantisipasi tuntutan perkembangan pembangunan serta tetap mengarah kepada upaya-upaya pelestarian lingkungan

Ruang wilayah Kota Bontang dalam rangka pelaksanaan pembangunan perlu dikelola, dimanfaatkan dan dilindungi untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Ruang dalam arti wadah kehidupan manusia yang meliputi tanah, air dan ruang angkasa beserta sumber alam yang terkandung di dalamnya sebagai satu kesatuan, ketersediaannya bukan tak terbatas, baik dalam pengertian mutlak maupun dalam pengertian nisbi, sehingga kegiatan budidaya untuk pemanfaatannya yang tak terkendali akan menyebabkan rusaknya lingkungan ruang itu sendiri yang pada akhirnya dapat berakibat malapetaka bagi penghuninya.

Pada dasarnya ruang mempunyai sifat hubungan komplementer dengan kegiatan manusia, baik kehidupan sehari-hari maupun kegiatan-kegiatan usaha. Semua kegiatan manusia membutuhkan ruang dan terkait dengan pengembangan wilayah melalui lokasi dan besaran kegiatan tersebut.

Kenyataan menunjukkan bahwa suatu ruang tertentu pada dasarnya dapat dimanfaatkan untuk menampung berbagai kegiatan, demikian juga suatu kegiatan tertentu dapat berlokasi pada beberapa alternatif ruang. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka penataan ruang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, dan oleh karena itu perlu adanya Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) Bontang yang mengatur semua rencana dan kegiatan pemanfaatannya agar dapat dilakukan secara optimal dengan memperhatikan keserasian, keseimbangan, keterpaduan, ketertiban, kelestarian dan dapat dipertahankan secara terus menerus dan berkelanjutan. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang telah disusun pada tahun 2000 dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 03 Tahun 2001 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Bontang.

Pelaksanaan pembangunan di Kota Bontang selama ini diarahkan pada pemecahan masalah pokok yang dihadapi melalui penciptaan keterpaduan pembangunan nasional dan pembangunan

antar regional. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, maka RTRWK merupakan matra ruang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang yang memuat upaya pemecahan masalah-masalah pokok yang berkaitan dengan ruang. Dalam rangka persiapan pelaksanaan Program Pembangunan Nasional, baik yang bersifat jangka panjang maupun jangka menengah, diharapkan RTRWK dapat mengantisipasi dan mengakomodasi kebutuhan pembangunan nasional di daerah. Selain itu RTRWK dapat menjadi arahan dan landasan pengendalian pembangunan terkait perubahan-perubahan tata ruang sebagai akibat pembangunan yang mengarah pada peningkatan sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan sektor ekonomi lainnya yang diharapkan akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah dengan tetap memperhatikan konsep keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan kelestarian lingkungan.

Rencana adalah hasil kegiatan formal untuk mengatur perkembangan dan perubahan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memecahkan masalah dan/atau mencapai tujuan tertentu. Kemudian pemahaman tentang tata ruang mencakup keterkaitan dan keserasian tata guna tanah, tata guna air, tata guna ruang udara serta alokasi sumber daya melalui koordinasi dan upaya penyelesaian konflik antar kepentingan. Dengan demikian RTRWK dapat dirumuskan sebagai hasil dari proses perencanaan tata guna tanah, air, ruang udara dan sumber daya alam lainnya di Kota Bontang. Disamping itu Rencana Tata Ruang Wilayah Kota merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dan merupakan payung terhadap rencana tata ruang jenjang di bawahnya, yaitu Rencana Rinci Tata Ruang.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka RTRWK didasarkan pada 2 (dua) pendekatan pokok, yaitu : Pendekatan Fungsional dan Pendekatan Konsepsional. Berdasarkan pendekatan fungsional, RTRWK merupakan:

- a. Matra Ruang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Bontang.
- b. Alat koordinasi pembangunan di wilayah Kota untuk menghindari benturan kepentingan antar sektor.
- c. Acuan penyusunan rencana tata ruang jenjang di bawahnya.

Berdasarkan pendekatan konsepsional, RTRWK merupakan instrumen perencanaan untuk:

- a. Menjabarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi di wilayah Kota Bontang, yang merupakan sumbangan peran daerah terhadap pembangunan nasional.
- b. Meningkatkan laju dan tingkat pertumbuhan pada wilayah yang mempunyai sumber daya alam dan lokasi yang strategis maupun yang secara historis menguntungkan, agar terjadinya kegiatan pembangunan yang mampu memacu tumbuh dan berkembangnya wilayah lainnya.
- c. Mengurangi kesenjangan pertumbuhan antar wilayah dengan cara meningkatkan pemerataan dan keseimbangan pertumbuhan wilayah, dengan memacu pertumbuhan daerah stagnan untuk menyiasati perkembangan dan pertumbuhannya.
- d. Meningkatkan interaksi antar pusat-pusat pelayanan yang ada
- e. Meningkatkan interaksi positif antar pusat pelayanan dengan daerah belakangnya.
- f. Mendorong serta mengembangkan pusat-pusat permukiman yang pertumbuhannya lambat, untuk dapat merangsang pertumbuhan wilayah bersangkutan dan wilayah di sekitarnya.
- g. Mengembangkan pusat-pusat permukiman melalui peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana untuk merangsang berkembangnya kegiatan sosial dan ekonomi.
- h. Mengoptimalkan daya guna wilayah (*development possibility*) tanpa mengorbankan keseimbangan lingkungan dan kelestarian alam, sehingga penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya tidak dilakukan secara kaku.
- i. Mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Kecepatan perkembangan kegiatan manusia sebagai akibat keberhasilan pembangunan, belum segera dapat tertampung dalam wujud tata ruang yang serasi dan optimal. Hal ini disebabkan oleh karena sifat kaitan fungsional antara ruang yang tak dapat terwujud secepat perkembangan masing-masing kegiatan manusia. Oleh karena itu perlu dibuat terlebih dahulu rancangan tata ruang, yang dapat menampung segenap kemungkinan perkembangan selama kurun waktu 20 tahun.

Sesuai dengan hal-hal tersebut, maka untuk mencapai tujuan pemanfaatan ruang wilayah secara optimal, serasi, seimbang dan lestari diperlukan tindak penetapan fungsi ruang yang jelas, tegas dan menyeluruh serta memberikan kepastian hukum bagi upaya perencanaan dan pemanfaatan ruang serta pengendalian dan pengawasan pembangunan, melalui penetapan Peraturan Daerah tentang RTRWK.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jjelas

Pasal 7

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota ditetapkan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kota Bontang. Yang dimaksud dengan "kebijakan penataan ruang wilayah kota" adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Yang dimaksud dengan "strategi penataan ruang wilayah kota" adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang.

Kebijakan dan Strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang dilandasi oleh falsafah Wawasan Nasional dan Ketahanan Nasional dalam Wilayah Kota Bontang dengan maksud bahwa upaya penataan ruang wilayah Kota Bontang agar selalu diarahkan untuk tetap mencapai keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan manusia, dan antara manusia dengan alam lingkungannya.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas

Pasal 10

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup Jelas

Pasal 11

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi kawasan lindung dimaksudkan untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan dan keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Ruang terbuka hijau kota keluasannya minimal 30 % dari luas kota mencakup ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, antara lain: taman kota, taman pemakaman umum, jalur hijau sepanjang jalan, jalur hijau sepanjang sungai, dan jalur hijau sepanjang pantai. Ruang terbuka hijau privat adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh perseorangan yang digunakan untuk kepentingan pribadi pemiliknya, antara lain: halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta, kebun, sawah, dan tegalan.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya adalah keterpaduan kawasan budi daya yang dikembangkan bersifat saling menunjang satu sama lain, sehingga dapat mewujudkan

sinergi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya dapat diwujudkan, diperlukan integrasi rencana pengembangan, sinkronisasi program, dan koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan di antara para pemangku kepentingan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Strategi pengembangan kawasan budidaya dimaksudkan untuk meningkatkan keterkaitan potensi, daya dukung wilayah, dan keselarasan serta keterpaduan pengembangan kawasan budidaya.

Huruf d

Kegiatan budi daya berbasis kelautan yang dimaksud tidak hanya terfokus sektor perikanan saja, tetapi mencakup pariwisata bahari, pertambangan laut (migas), industri maritim, perhubungan laut, bangunan kelautan dan jasa kelautan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rencana struktur ruang” dalam ketentuan ini adalah gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana, yang mencakup struktur ruang yang ada dan yang akan dikembangkan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jaringan transportasi darat” dalam ketentuan ini adalah suatu rangkaian kegiatan pelayanan pengangkutan baik intra dan antar moda yakni moda darat, laut, dan udara maupun antar moda transportasi, dalam rangka menunjang kelancaran mobilitas orang dan/atau barang intra dan antar wilayah secara lokal, regional, nasional maupun internasional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi yang terdiri atas sistem jaringan terestrial dan satelit dimaksudkan untuk menciptakan sebuah sistem telekomunikasi nasional yang andal, memiliki jangkauan luas dan merata, dan terjangkau. Sistem jaringan telekomunikasi tersebut mencakup pula sistem jaringan telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio sebagai sarana transmisi.

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Kawasan lindung dapat diterapkan untuk mengatasi dan mengantisipasi ancaman kerusakan lingkungan saat ini dan pada masa yang akan datang akibat kurangnya kemampuan perlindungan wilayah yang ada.

Penetapan suatu kawasan berfungsi lindung wajib memperhatikan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Ayat (1)
Huruf a

Kawasan strategis kota berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi, mempunyai kriteria :

- a. Potensi ekonomi cepat tumbuh
- b. Sektor unggulan yang dapat menumbuhkan pergerakan pertumbuhan ekonomi
- c. Potensi ekspor
- d. Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi
- e. Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi; dan/atau
- f. Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi.

Huruf b

Kawasan strategis kota berdasarkan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup mempunyai kriteria:

- a. Tempat perlindungan keanekaragaman hayati
- b. Kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan.
- c. Kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian.
- d. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro

- e. Kawasan yang menuntut prioritas tinggi untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup.
- f. Kawasan rawan bencana alam: dan/atau
- g. Kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup Jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Dukungan pengembangan kawasan industri termasuk pemberian insentif atau kemudahan-kemudahan yang mendorong tumbuh dan berkembangnya kawasan industri. Insentif yang dapat diberikan antara lain berupa penyediaan dukungan Rencana Rinci Tata Ruang yang berkualitas, penyediaan sarana dan prasarana penunjang, peningkatan akses dengan pasar dan atau bahan baku industri.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107
Cukup jelas

Pasal 108
Cukup jelas

Pasal 109
Cukup jelas

Pasal 110
Cukup jelas

Pasal 111
Cukup jelas

Pasal 112
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 35